



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 932/Kep.37-PEM/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Menyusun penganggaran dan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Mengadakan pertemuan-pertemuan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Memberikan masukan terhadap kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal kewenangan Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Menyampaikan laporan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 932/KEP.504-PEM/2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 932/Kep.37-PEM/2021
 Tanggal : 22 Januari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Penanggung Jawab : Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
 Majalengka;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan
 Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Sekretaris pada Dinas Pendidikan
 Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris pada Dinas Kesehatan
 Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris pada Dinas Perumahan,
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Majalengka;
4. Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten
 Majalengka;
5. Sekretaris pada Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja
 dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Majalengka;
7. Kepala Sub Bagian Administrasi
 Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada
 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka;
8. Eman Soleman, Fungsional Umum pada
 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka;

9. Fitri Pravitasari Agisti, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBABI